



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK

Jalan Bosnik Raya, Karang Mulia, Biak 98118; Kotak Pos : 864; Tlpn : 0981-21278;
Fax : 0981-27078; Email : kkpkelasiibiak@gmail.com ; Website : Balaikarantinakesehatanbiak.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II BIAK

NOMOR : HK.02.03/C.XI.6/383/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK TAHUN 2024

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BIAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 bahwa Penyelenggara Pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak telah menyusun Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak tentang Penetapan Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Kaorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas II Biak Nomor : HK.02.03/C.XI.6/383/2024 Standar Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak Tahun 2024**

- Kesatu : Standar Pelayanan yang ditetapkan merupakan tolak ukur yang perlu dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat demi terwujudnya pelayanan Prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak.
- Kedua : Standar Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam dictum kesatu tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 16 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Biak



A. Herman Nugraha
A. Herman Nugraha

Lampiran : Keputusan Kepala BKK Kelas II Biak

Nomor : HK.02.03/C.XI.6/483/2024

Tanggal : 16 Januari 2024

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK NOMOR :
HK.02.03/C.XI.6/483/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK TAHUN 2024**



MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK

- SELURUH PEGAWAI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BIAK BERJANJI DAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN.
- SELURUH PEGAWAI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BIAK WAJIB MELAKSANAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS.
- SELURUH PEGAWAI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BIAK SIAP MENERIMA SANKSI APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II BIAK**

A. HERMAN NUGRAHA, SKM., MM.
NIP. 196809171992031002

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 16 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Biak


A. Herman Nugraha